

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya kemampuan dalam perencanaan untuk dapat mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang dimiliki. Hal ini terlihat dari adanya inisiatif pemerintah daerah serta partisipasi aktif masyarakat sehingga apa yang direncanakan dapat menggali potensi yang ada sesuai dengan kebutuhan dan bermanfaat untuk memecahkan permasalahan yang ada di daerah.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah membawa suatu perubahan yang sangat besar pada sistem perencanaan pembangunan di daerah yaitu adanya harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat di daerah berupa kewenangan untuk dapat mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri dengan tetap berada dalam bingkai ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks reformasi perencanaan pembangunan daerah tersebut, salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian adalah dengan melakukan peningkatan kinerja perencanaan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini disebabkan karena didalam sebuah sistem manajemen, keberhasilan pembangunan terletak pada Perencanaan yang Sistematis, Terpadu, Terarah dan Menyeluruh sesuai dengan kondisi obyektif di daerah. Untuk itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai unit kerja perencanaan yang menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan serta penanggungjawab pengkoordinasian pada bidang perencanaan pembangunan daerah sangat diperlukan guna menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting, maka diperlukan Bappeda yang handal dan dengan didukung oleh kualitas dan kuantitas aparatur yang memadai untuk mendukung pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih periode tahun 2010-2015.

Renstra Bappeda merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda sebagai unit kerja perencanaan selama lima tahunan. Seiring dengan adanya perubahan-perubahan substantif baik pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau maupun atas isu-isu strategis yang berkembang dalam kurun waktu empat tahun berjalan dan dalam rangka efektifitas pelaksanaan Program/Kegiatan berikut indikator-indikator capaiannya pada Bappeda, maka dipandang perlu untuk dilakukan kegiatan **Revisi Rencana Strategis Bappeda Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010-2015** yaitu dengan melakukan penyesuaian arah, tujuan, sasaran, indikator dan pelaksanaan program/kegiatan sebagai upaya pencapaian target RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015.

I.2. Landasan Hukum

- (1). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;
- (2). Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (3). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- (4). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- (5). Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- (6). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- (7). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- (8). Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

- (9). Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- (10). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- (11). Keputusan Presiden Nomor 83/P/2010 tanggal 30 Juli 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. Muhammad Sani dan DR. H.M. Soerya Respationo, SH, MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, masa jabatan 2010-2015;
- (12). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (13). Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kepulauan Riau;
- (14). Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Laksana Kerja Badan Daerah di Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau;
- (15). Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010;
- (16). Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Provinsi Kepulauan Riau.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Revisi Renstra Bappeda Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015 ini adalah untuk :

Melakukan penyesuaian arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan bagi Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu 5 tahun mengacu kepada Review RPJMD Tahun 2010-2015.

Sedangkan **tujuan** penyusunan Revisi Renstra Bappeda Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015 ini adalah untuk :

- (1). Memutakhirkan sasaran yang ingin dicapai periode 2014 sampai dengan 2015 berdasarkan penilaian bahwa sasaran yang telah dicapai selama tahun anggaran 2010 sampai dengan 2014 masih ada yang memerlukan penuntasan sebagaimana ditargetkan oleh Renstra tahun 2010-2015 sebelum direvisi;
- (2). Mengoptimalkan tugas, fungsi dan peran Bappeda sebagai institusi perencanaan pembangunan dalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015;
- (3). Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Bappeda Provinsi Kepulauan Riau.

I.4. Sistematika

Sesuai dengan amanat dan ketentuan pada Pasal 40 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka sistematika penulisan Revisi Renstra Bappeda Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015 akan disusun sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Landasan Hukum
- I.3. Maksud dan Tujuan
- I.4. Sistematika

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN

- II.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- II.2. Kapasitas Pelayanan

BAB III. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

- III.1. Gambaran Umum Daerah
- III.2. Isu-Isu Strategis dan Target Capaian Program Prioritas RPJMD

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- IV.1. Visi
- IV.2. Misi
- IV.3. Tujuan
- IV.4. Strategi
- IV.5. Kebijakan

BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

II.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Provinsi Kepulauan Riau; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara teknis administratif melalui Sekretaris Daerah.

Bappeda mempunyai tugas untuk merumuskan kebijakan teknis penyusunan rencana pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang memuat penyusunan rencana makro di bidang sarana, prasarana dan lingkungan hidup, perekonomian, sosial budaya, pemerintahan serta pendataan penelitian dan pengembangan serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bappeda menyelenggarakan fungsi :

- (1). Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi keuangan umum dan kepegawaian;
- (2). Perumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- (3). Perumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- (4). Perumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah;
- (5). Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi serta pelaksanaan penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang sarana, prasarana dan lingkungan hidup;

- (6). Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi serta pelaksanaan penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang perekonomian;
- (7). Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi serta pelaksanaan penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang sosial budaya;
- (8). Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi serta pelaksanaan penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang pemerintahan;
- (9). Perumusan kebijakan teknis pendataan, penelitian dan pengembangan;
- (10). Perumusan kebijakan teknis dan koordinasi serta pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah;
- (11). Perumusan kebijakan teknis penyiapan data program pembangunan daerah;
- (12). Pengkoordinasian penyusunan rencana makro daerah kabupaten/kota;
- (13). Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur.

Sementara itu, struktur organisasi Bappeda berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

- (1). Bagian Sekretariat :
 - a. Sub Bagian Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan
- (2). Bidang Perencanaan, Program & Pengendalian Pembangunan :
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Program
 - b. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
 - c. Sub Bidang Pelaporan

- (3). Bidang Sarana, Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup :
 - a. Sub Bidang Tata Ruang
 - b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana
 - c. Sub Bidang Lingkungan Hidup
- (4). Bidang Perekonomian dan Sosial Budaya :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Perekonomian & SDA
 - b. Sub Bidang Pelayanan Dasar & Sosial Budaya
 - c. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- (5). Bidang Pemerintahan dan Kerjasama Pembangunan:
 - a. Sub Bidang Pemerintahan Umum
 - b. Sub Bidang Pelayanan Publik dan Aparatur
 - c. Sub Bidang Kerjasama dan Pengawasan Kebijakan Pembangunan
- (6). Bidang Pendataan dan Publikasi Pembangunan :
 - a. Sub Bidang Statistik dan Pendataan
 - b. Sub Bidang Penelitian Pengembangan dan Publikasi Pembangunan

II.2. Kapasitas Pelayanan

Mengacu kepada uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi di atas, pelaksanaan kapasitas pelayanan Bappeda dapat dikategorikan pada 3 (tiga) peran utama yang saling terkait, yaitu sebagai pengambil kebijakan, koordinator perencanaan pembangunan daerah serta pusat penelitian dan pengembangan. Ketiga kapasitas pelayanan utama tersebut kemudian diuraikan dan dijabarkan kedalam berbagai program dan kegiatan strategis.

Sebagai pengambil kebijakan, Bappeda merupakan unit kerja penentu dalam menyusun dan merumuskan rencana pembangunan daerah baik yang bersifat jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD) maupun tahunan (RKPD) untuk kemudian diimplementasikan ke dalam perkiraan anggaran yang tertuang dalam APBD.

Sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah, Bappeda telah melaksanakan berbagai peran koordinatif yang melibatkan para pemangku kepentingan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah seperti koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah

Pusat, koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah Provinsi lainnya, serta koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah Kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau.

Sebagai pusat penelitian dan pengembangan, Bappeda telah melakukan kajian, telaahan, evaluasi kebijakan, penelitian dan pengembangan serta penyediaan data dan informasi sebagai bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan.

Selama periode 2005-2010, pelaksanaan ketiga kapasitas pelayanan tersebut telah diupayakan secara optimal. Namun demikian upaya tersebut masih menyisakan beberapa persoalan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, antara lain belum optimalnya konsistensi antara rencana pembangunan (RPJPD, RPJMD, RKPD) dengan mekanisme penganggaran (APBD), belum optimalnya sinergi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam hal perencanaan pembangunan serta belum optimalnya penggunaan hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Untuk itu maka pada periode 2010-2015, penguatan terhadap kapasitas pelayanan Bappeda akan semakin ditingkatkan untuk dapat memberikan hasil yang optimal bagi keberhasilan pembangunan daerah.

Tahun 2014 ini merupakan tahun ke-empat pelaksanaan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015 dimana Bappeda telah berupaya untuk semakin menguatkan peran sebagai unit kerja perencanaan melihat beberapa capaian kinerja pelayanan Bappeda sampai dengan Semester II Tahun 2014 yang dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

- (1). Semakin meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD) dengan mekanisme penyusunan anggaran (APBD);
- (2). Semakin meningkatnya kesadaran para pemangku kepentingan untuk turut berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan misalnya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Koordinasi SKPD maupun forum koordinasi lainnya;

- (3). Semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas serta efektivitas produk-produk penelitian dan pengembangan berupa hasil kajian yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

Selanjutnya agar dapat terus meningkatkan kapasitas pelayanan Bappeda sebagaimana tercantum pada deskripsi tugas yang demikian besar, diperlukan sumberdaya aparatur dengan kualitas dan kuantitas yang memadai. Untuk itu, Bappeda perlu terus melakukan peningkatan profesionalitas sumberdaya aparaturnya yang tercermin melalui pola pembinaan dan rekrutmen pegawai yang jelas dan terintegrasi. Sebagai gambaran, saat ini jumlah pegawai Bappeda saat ini sebanyak 99 orang, terdiri dari 79 orang PNS dan 20 orang Non PNS sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1. dan 2. berikut ini.

Tabel 1. Pengelompokan pegawai Bappeda berdasarkan golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselonering

No.	Kategori Pengelompokan		Jumlah (Orang)
1	2		3
I	Golongan Kepangkatan		
	1	Golongan IV	8
	2	Golongan III	56
	3	Golongan II	15
	4	Golongan I	-
	5	Non PNS / PTT	20
II	Tingkat Pendidikan		
	1	Pasca Sarjana	13
	2	Sarjana	50
	3	Diploma	9
	4	SLTA / Sederajat	19
	5	SLTP / Sederajat	1
III	Formasi Eselonering		
	1	Eselon II	1
	2	Eselon III	6
	3	Eselon IV	13
	4	Non Eselon	59

Tabel 2. Rincian nama pegawai Bappeda

NO	NAMA	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN
1	2	3	4
1	Drs.H. Naharuddin. M.TP NIP. 19601105 198503 1 019	Pembina Utama Madya (IV/d)	Kepala Bappeda. Prov. Kepri
2	Any Lindawaty, SH NIP. 19721005 199803 2 014	Pembina TK.I (IV/b)	Sekretaris Bappeda
3	Ir. Sunipto NIP. 19610706 199203 1 009	Pembina TK.I (IV/b)	Kabid. Pendataan dan Publikasi Pembangunan
4	Venni Meitaria Detiawati, SP, M.Eng NIP. 19680528 199803 2 010	Pembina TK.I (IV/b)	Kabid. Perencanaan Sarana, Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup
5	Drs. Teguh Ahmad Syafari, M.Si NIP. 19740309 199303 1 005	Pembina (IV/a)	Kabid. Perencanaan Program dan Pengendalian Pembangunan
6	Ruli Friady, S.Sos, M.Si NIP. 19680830 199203 1 009	Pembina (IV/a)	Kabid. Perencanaan Pemerintahan
7	Herry Andrianto, SE, MM NIP. 19710619 200604 1 004	Pembina (IV/a)	Kabid. Perencanaan Perekonomian dan Sosial Budaya
8	Juriesky Fair,SE.MM NIP. 19771228 200012 1 001	Pembina (IV/a)	Kasubid.Monitoring dan Evaluasi
9	Robert Lukman, S.Pi NIP. 19691016 200003 1 005	Penata TK.I (III/d)	Kasubid. Statistik dan Pendataan dan Publikasi Pembangunan
10	M.Iqbal Syurufi,SE NIP. 19800502 200212 1 005	Penata TK.I (III/d)	Kasubag.Umum dan Kepegawaian
11	Toto Iwan Setiawan,ST NIP. 19721121 200212 1 001	Penata TK.I (III/d)	Kasubid.Informasi dan Publikasi
12	Tri Astuti,SE,M.Ec.Dev NIP. 19720313 200502 2 005	Penata (III/c)	Kasubag.Keuangan
13	Evy Yusriany,ST,M.Sc NIP. 19790324 200502 2 003	Penata (III/c)	Kasubid.Tata Ruang
14	Sarly Adharani,ST NIP. 19730115 200604 2 011	Penata (III/c)	Kasubid.Pelayanan Publik dan Aparatur
15	Raymond Rayendra Elven,S.Si NIP. 19811211 200604 1 008	Penata (III/c)	Kasubid. Pelayanan Dasar dan Sosial Budaya
16	Arman, ST NIP. 19790812 200701 1 009	Penata (III/c)	Kasubid. Perencanaan dan Program
17	Andi Mardianus, SSTP, M.Si NIP. 19830509 200212 1 001	Penata (III/c)	Kasubid. Pemerintahan Umum
18	Andi Irawan, S.Si, M.Sc NIP. 19760523 200604 1 013	Penata (III/c)	Kasubid. Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
19	Deddy Eka Saputra, S.Sos NIP. 19790906 200312 1 012	Penata (III/c)	Kasubid. Pemberdayaan Masyarakat
20	Luay Helmy Banser,SE NIP. 19750210 200604 1 016	Penata (III/c)	Kasubag. Penyusunan Rencana Kegiatan Sekretariat
21	Dodi Susetio,ST NIP. 19780124 200803 1 001	Penata (III/c)	Kasubid. Pelaporan
22	Dedy Wahyudi Hamidy,ST NIP. 19830531 200803 1 002	Penata (III/c)	Kasubid. Lingkungan Hidup
23	Udi Harbian,ST NIP. 19840520 200803 1 003	Penata Muda TK.I (III/b)	Kasubid. Sarana dan Prasarana
24	Nur Aisyah Fatmasari,SE,MM NIP. 19800412 201001 2 015	Penata Muda TK.I (III/b)	Plt. Subbidang Kerjasama dan Pengawasan Kebijakan Pembangunan
25	Afriyeni Amri, SE NIP. 19620401 198302 2 002	Penata (III/c)	Staf
26	Helmayani,SE,M.Si NIP. 19761231 200904 2 001	Penata (III/c)	Staf

LAMPUKUTAN ...

NO	NAMA	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN
1	2	3	4
27	Supriadi NIP. 19640111 198703 1 013	Penata Muda TK.I (III/b)	Staf
28	Dewi Ulfa Soebagiya, S.SiT NIP. 19800505 200112 2 003	Penata Muda TK.I (III/b)	Staf
29	Thyeali Aksara, S.Pt NIP. 19840908 200803 1 002	Penata Muda TK.I (III/b)	Staf
30	Harry Prima Putra, M.si NIP. 19841201 201101 1 003	Penata Muda TK.I (III/b)	Staf
31	Evalisna, SE NIP. 19780124 200212 2 002	Penata Muda TK.I (III/b)	Staf
32	Emilia, S.Pd, ST NIP. 19770730 200502 2 005	Penata Muda TK.I (III/b)	Staf
33	Jumaiza Farida,SE,Ak NIP. 19810508 200904 2 001	Penata Muda TK.I (III/b)	Staf
34	Rina Komala Dewi, ST NIP. 19810704 200903 2 006	Penata Muda TK.I (III/b)	Staf
35	Nike Astarina,ST NIP. 19860821 200904 2 001	Penata Muda TK.I (III/b)	Staf
36	Risa Adelina BR Tarigan,S.Si NIP. 19830724 200904 2 001	Penata Muda TK.I (III/b)	Staf
37	Ria Nandika Handayani,SI.Kom NIP. 19851211 200904 2 002	Penata Muda TK.I (III/b)	Staf
38	Hendri Nugraha NIP. 19830901 200904 1 001	Penata Muda TK.I (III/b)	Staf
39	Evan Apriando,ST NIP. 19760421 201001 1 014	Penata Muda TK.I (III/b)	Staf
40	Apriana Meilani,SE NIP. 19780401 201001 2 006	Penata Muda TK.I (III/b)	Staf
41	Rahmat,SE NIP. 19800821 201001 1 019	Penata Muda TK.I (III/b)	Staf
42	Herlina,SH NIP. 19810621 201001 2 017	Penata Muda TK.I (III/b)	Staf
43	Ariesaputra, SH NIP. 19810615 200701 1007	Penata Muda TK.I (III/b)	Staf
44	Jaffri,SE NIP. 19800526 201001 1 009	Penata Muda TK.I (III/b)	Staf
45	Maskhur Perkasa,SE NIP. 19840924 201001 1 011	Penata Muda TK.I (III/b)	Staf
46	Wiwin Hartomo,SE NIP. 19850111 201001 1 020	Penata Muda TK.I (III/b)	Staf
47	Tedy Kardana,S.Sos NIP. 19860825 201001 1 007	Penata Muda TK.I (III/b)	Staf
48	Sri Rahima, S.Pd NIP. 19771124 200502 2 004	Penata Muda (III/a)	Staf
49	Yul Fitri, ST NIP. 19820715 200502 2 004	Penata Muda (III/a)	Staf
50	Amanda Juwita Sari, SE NIP. 19830810 200604 2 015	Penata Muda (III/a)	Staf
51	Mohd.Aziz Fazillah, S.Sos NIP. 19811022 200604 1 015	Penata Muda (III/a)	Staf
52	Yuliana Erfianti,SE NIP. 19800514 200604 2 018	Penata Muda (III/a)	Staf
53	Andi Gustomo, SE NIP. 19800802 201012 1 001	Penata Muda (III/a)	Staf
54	Yura Nurfakhrana,S.IP NIP. 19900516 201010 2 002	Penata Muda (III/a)	Staf

LANJUTAN ...

NO	NAMA	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN
1	2	3	4
55	Fhaizal Budiman,A.Md NIP. 19781016 200212 1 010	Penata Muda (III/a)	Staf
56	Syamsuardi, SE NIP. 19760821 201101 1 003	Penata Muda (III/a)	Staf
57	Yudha Pratama, S.AP NIP. 19850727 201101 1 005	Penata Muda (III/a)	Staf
58	Ari Rosandhi, SE NIP. 19821206 201101 1 001	Penata Muda (III/a)	Staf
59	Firman Azra'i, SE NIP. 19790209 201001 1 008	Penata Muda (III/a)	Staf
60	Yandriani,A.Md NIP. 19740101 200604 2 012	Penata Muda (III/a)	Staf
61	Rommy Khalid Ghifari, A.Md NIP. 19840901 200604 1 008	Penata Muda (III/a)	Staf
62	Witra Rilanda NIP. 19931111 201406 2 001	Penata Muda (III/a)	Staf
63	Hendrawan Herninanto NIP. 19910903 201406 1 002	Penata Muda (III/a)	Staf
64	Kurnia Irawan NIP. 19930210 201406 1 002	Penata Muda (III/a)	Staf
65	Dedi Sutama NIP. 19810612 200604 1 012	Pengatur TK.I (II/d)	Staf
66	M. Ikhwan Maulvi, A.Md NIP. 19840818 200604 1 009	Pengatur TK.I (II/d)	Staf
67	Rinna Rahmawaty, A.Md NIP. 19820129 200903 2 003	Pengatur TK.I (II/d)	Staf
68	Yetty Rahmiati, A.Md NIP. 19710718 201001 2 005	Pengatur TK.I (II/d)	Staf
69	Kamaruddin, A.Md NIP. 19770414 201101 1 002	Pengatur (II/c)	Staf
70	Mudjairi NIP. 19680212 200212 1 005	Pengatur (II/c)	Staf
71	Sumantri, A.Md NIP. 19821018 201001 1 007	Pengatur (II/c)	Staf
72	Deddy Friyadi NIP. 19710215 200604 1 005	Pengatur (II/c)	Staf
73	Hendra Perdana NIP. 19770314 200604 1 003	Pengatur Muda TK.I (II/b)	Staf
74	Ahmad Ismail NIP. 19800807 200701 1 012	Pengatur Muda (II/a)	Staf
75	Edi Hanapi NIP. 19720116 201310 1 001	Pengatur Muda (II/a)	Staf
76	Rito Yendriwalis NIP. 19811207 201310 1 001	Pengatur Muda (II/a)	Staf
77	M.Sarif NIP. 19830609 201310 1 001	Pengatur Muda (II/a)	Staf
78	Anggun Zainurullah NIP. 19810506 201401 1 001	Pengatur Muda (II/a)	Staf
79	Ali Imran NIP. 19820910 201401 1 001	Pengatur Muda (II/a)	Staf
80	Ria Hastuty,SE NRPT. 814.1.0509	PTT	Staf
81	Mezi Febrianti,SE NRPT. 814.1.0682	PTT	Staf
82	Duatri,SE NRPT. 814.1.1168	PTT	Staf

LANJUTAN ...

NO	NAMA	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN
1	2	3	4
83	Zulfan NRPT. 814.1.0725	PTT	Staf
84	Doni Hidayat, SE NRPT. 814.1.2023	PTT	Staf
85	Syafrizaldi NRPT. 814.1.2058	PTT	Staf
86	Selvia Lindawati NRPT. 814.1.1980	PTT	Staf
87	Kurnia Setiawan NRPT. 814.1.2171	PTT	Staf
88	Juwita Wulandari, ST NRPT. 814.1.2319	PTT	Staf
89	Wira Indra Prana, SH NRPT. 814.1.2340	PTT	Staf
90	Ade Kurniadi, SE NRPT. 814.1.2270	PTT	Staf
91	Supriyati NRPT. 814.1.2309	PTT	Staf
92	Parlaungan Siregar NRPT. 814.1.2388	PTT	Staf
93	Fachruli Subandi NRPT. 814.1.2331	PTT	Staf
94	Yundhika Pradina NRPT. 814.1.2285	PTT	Staf
95	Ickhwan Kurnia NRPT. 814.1.1203	PTT	Staf
96	Basri NRPT. 814.1.2312	PTT	Staf
97	Raf'an NRPT. 814.1.2071	PTT	Staf
98	Rio Saputra, S.IP NRPT. 814.1.0212	PTT	Staf
99	Zulkifli, A.Md NRPT. 814.1.0726	PTT	Staf

BAB III

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

III.1. Gambaran Umum Daerah

Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi ke-32 yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 pada tanggal 24 September 2002. Secara *de jure* Provinsi Kepulauan Riau telah berusia 8 (delapan) tahun, akan tetapi secara *de facto* operasional penyelenggaraan pemerintahan baru berusia 6 (enam) tahun dimulai sejak tanggal 1 Juli 2004 dengan ditunjuknya Penjabat Gubernur Kepulauan Riau.

Provinsi Kepulauan Riau terletak pada lokasi yang sangat strategis karena berada di wilayah perbatasan antar negara, bertetangga dengan salah satu pusat bisnis dunia (Singapura) serta didukung oleh adanya jaringan transportasi laut internasional dengan lalu lintas yang ramai. Secara astronomis, Provinsi Kepulauan Riau terletak antara 0°40' LS dan 07°19' LU serta antara 103°3' - 110°00' BT, sedangkan secara geografis Provinsi Kepulauan Riau memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Negara Vietnam dan Kamboja
- Sebelah Selatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi
- Sebelah Barat : Negara Singapura dan Malaysia serta Provinsi Riau
- Sebelah Timur : Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat

Wilayah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil yang letak satu dengan lainnya dihubungkan dengan perairan, tersebar membujur mulai dari Selat Melaka sampai dengan perbatasan Pulau Kalimantan serta mulai dari Laut Cina Selatan hingga Perbatasan Sumatera. Beberapa pulau yang relatif besar diantaranya adalah Pulau Bintan dimana Tanjungpinang yang merupakan Ibu Kota Provinsi berada, Pulau Batam yang merupakan pusat industri, Pulau Rempang dan Galang, Pulau Karimun, Pulau Kundur, Pulau Lingga dan Pulau Bunguran.

Selain itu Provinsi Kepulauan Riau juga memiliki pulau-pulau kecil yang tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan jumlah sekitar 2.408 pulau, termasuk diantaranya 19 Pulau Terdepan yang terletak di wilayah perbatasan Negara Indonesia yang perlu mendapat perhatian khusus karena rawan akan masalah keamanan. Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan pada Undang-Undang pembentukannya merupakan wilayah kepulauan dengan luas sekitar 252.601 Km² yang terdiri dari daratan seluas 9.777 Km² dan lautan seluas 242.825 Km² atau dengan kata lain luas wilayah laut Provinsi Kepulauan Riau adalah sekitar 96% dibandingkan dengan luas wilayah darat yang hanya sekitar 4% saja.

Wilayah Provinsi Kepulauan Riau sekarang, mencakup eks wilayah Kabupaten Kepulauan Riau dan Kotamadya Batam dulu yang sampai dengan Tahun 1982 merupakan bagian dari wilayah Provinsi Riau. Sampai dengan tahun 2010, Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 7 Kabupaten/Kota yaitu : Kabupaten Bintan yang merupakan kabupaten induk dari Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna dan Kota Batam yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, Kota Tanjungpinang yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 statusnya ditingkatkan dari kota administratif menjadi kota otonom, Kabupaten Lingga yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003, serta Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Natuna yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008.

Dalam usianya yang masih relatif muda, Provinsi Kepulauan Riau telah 2 (dua) kali melaksanakan pemilihan Kepala Daerah secara langsung yaitu pada tahun 2005 dan 2010. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat, menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan yang terencana dan terkoordinasi selama 5 tahun kedepan serta menjadi payung dalam penyusunan Renstra SKPD.

III.2. Isu-Isu Strategis serta Target Capaian Program Prioritas RPJMD

Merujuk kepada dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 -2015, Provinsi Kepulauan Riau sejatinya memiliki potensi yang besar untuk menjadi maju dan makmur. Hal ini berdasarkan pada :

- (1). Posisi geo-ekonomi Provinsi Kepulauan Riau yang sangat strategis, yaitu terletak pada jalur lalu lintas transportasi laut dan udara yang strategis dan terpadat pada tingkat internasional;
- (2). Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekayaan sumberdaya alam yang mencukupi untuk menunjang kemajuan dan kemakmuran masyarakatnya. Disamping kekayaan minyak dan gas di sekitar laut Natuna dan Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau juga dikaruniai sumberdaya kelautan berupa ikan laut dan potensi budidaya laut (*mariculture*) yang sangat besar dan tersebar di hampir seluruh wilayah laut, laut nasional dan ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) di sekitar Provinsi Kepulauan Riau, yang hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal, efisien dan berkelanjutan;
- (3). Kondisi infrastruktur dan sarana pembangunan (khususnya yang ada di Batam, Tanjungpinang, Bintan dan Karimun) yang umumnya lebih baik dari pada yang dimiliki provinsi-provinsi lain di Indonesia merupakan aset yang sangat berharga bagi kemajuan dan kemakmuran Provinsi Kepulauan Riau; dan
- (4). Potensi *Spillover* dari Singapura dan Malaysia. Kemajuan ekonomi dan daya tarik Singapura yang demikian fenomenal telah menempatkan daya saing Singapura pada urutan-2 di dunia setelah AS (WCYB, 2009), Malaysia pada urutan-19 sementara Indonesia sendiri berada pada urutan-51. Akan tetapi, karena lahan dan ruang pembangunan yang dimiliki Singapura dan Malaysia sangat terbatas, maka para investor Singapura maupun dari manca negara (global) akan mengalihkan investasinya ke wilayah Provinsi Kepulauan Riau, hal ini perlu benar-benar dimanfaatkan dengan baik.

Disamping potensi yang dimiliki, berdasarkan analisis terhadap perkembangan ekonomi, sosial, budaya dan politik maka permasalahan yang akan menjadi isu strategis dalam pembangunan Provinsi Kepulauan Riau lima tahun ke depan secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi lima kategori yaitu : (1) Ekonomi, (2) Infrastruktur dan Energi, (3) Lingkungan Hidup, (4) Sumberdaya Manusia, dan (5) Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*). Adapun uraiannya sebagai berikut :

(1). Ekonomi

- a. Keunggulan komparatif (*comparative advantages*) Provinsi Kepulauan Riau berupa posisi geoekonomi yang strategis dan kekayaan SDA (terutama sumberdaya energi, mineral, perikanan dan kelautan) belum dimanfaatkan secara optimal dan berdaya saing bagi pembangunan daerah.
- b. Belum dikelolanya SDA secara efisien membuat kontribusi sektor-sektor pertanian, pertambangan, dan kelautan terhadap PDRB daerah kurang signifikan.
- c. Belum maksimalnya sektor pertanian sehingga selama ini kebutuhan pangan, buah-buahan dan sayur mayur Provinsi Kepulauan Riau mayoritas didatangkan dari Provinsi Sumatera Barat, Jambi dan Sumatera Utara.
- d. Mayoritas petani dan nelayan masih hidup dalam kemiskinan dikarenakan sektor pertanian dan kelautan pada umumnya dilakukan tidak terintegrasi dari hulu (produksi) sampai ke hilir (industri pasca panen dan pemasaran), kurang menerapkan IPTEK yang tepat dan mutakhir, belum memenuhi *economy of scale* (skala ekonomi), akses para kepada sumber modal (kredit), infrastruktur, teknologi, pasar, informasi, dan aset ekonomi produktif lainnya juga rendah, serta kebijakan tata ruang, pengendalian pencemaran, perdagangan (ekspor-impor), dan moneter dan fiskal pun pada umumnya kurang kondusif bagi kinerja sektor pertanian dan kelautan.

- e. Terjadinya kesenjangan pembangunan antar wilayah dikarenakan pesatnya pembangunan ekonomi Batam, Tanjungpinang, Karimun dan Bintan belum diimbangi pembangunan wilayah lainnya (Kabupaten Lingga, Natuna dan Kepulauan Anambas)
- f. Lemahnya organisasi dan manajemen Koperasi dan UMKM serta terbatasnya akses ke pasar dan sumber-sumber permodalan yang diakibatkan oleh rendahnya skill, manajerial serta kesinergian dengan industri dan/atau usaha skala besar .
- g. Industri yang berkembang saat ini umumnya merupakan industri yang bersifat “*footloose*” (industri yang kurang memanfaatkan input lokal dan outputnya tidak diolah oleh industri lokal), sehingga bersifat sangat rentan terhadap gejolak ekonomi eksternal (global). Hal ini mengakibatkan nilai tambah (*added values*) serta efek penggandanya (*multiplier effects*) bagi perekonomian Provinsi Kepulauan Riau menjadi rendah.

(2). Infrastruktur dan Energi

- a. Meskipun dalam lingkup Indonesia, kondisi infrastruktur (jalan, pelabuhan laut, bandara, jaringan telekomunikasi dan air bersih) serta ketersediaan (*supply*) listrik dan gas bagi keperluan industri (dunia usaha) dan rumah tangga di Provinsi Kepulauan Riau (terutama Batam, Tanjungpinang, Bintan dan Karimun) termasuk yang paling baik, namun jika dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand, apalagi Singapura, masih jauh tertinggal.
- b. Adalah sebuah ironi (*paradoks*) yang memilukan, bahwa Kepulauan Riau sebagai salah satu penghasil gas alam terbesar di kawasan Asia, tetapi wilayahnya justru kekurangan pasokan gas dan listrik sehingga acap kali mengalami pemadaman listrik secara bergilir.
- c. Ironi kedua yang sangat menyesakkan dada adalah fakta bahwa salah satu pilar ekonomi yang menunjang kemajuan dan kemakmuran Singapura adalah sektor transportasi, termasuk pelabuhan laut Singapura dan Bandara Changi.

Sejak sepuluh tahun terakhir, kapasitas tampung (tambat-labuh, *docking* dan *shipyard*) pelabuhan laut Singapura sebenarnya sudah *over kapasitas* oleh semakin banyaknya kapal yang memanfaatkan alur Selat Malaka. Sayangnya, tidak seperti reaksi yang dilakukan Malaysia dengan membangun pelabuhan laut internasional (*hub-port*) Tanjung Pelepas, Pemerintah Indonesia hanya membangun fasilitas tambat sementara, sebelum kapal-kapal dunia berlabuh di Pelabuhan Singapura. Akibatnya, kita hanya dapat recehan dari ekonomi industri dan jasa kepelabuhanan, yakni *fee* tambat sementara kapal-kapal.

- d. Kondisi infrastruktur dan pasokan energi listrik dan gas di luar Batam, Tanjungpinang dan Karimun pada umumnya masih jauh lebih buruk.
- e. Keterhubungan (*connectivity*) antara Batam dan Tanjungpinang dengan wilayah Lingga, Karimun, Natuna dan Kepulauan Anambas masih rendah yang disebabkan oleh masih minimnya sarana serta prasarana transportasi laut dan udara.

(3). Lingkungan Hidup

- a. Penurunan kualitas lingkungan hidup, terutama di Batam, Karimun dan Tanjungpinang berada pada tingkat yang cukup mengkhawatirkan dan jika tidak segera ditanggulangi, akan mengancam daya dukung lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Tata Ruang dan implementasinya belum ditaati dengan baik, sehingga banyak kawasan lindung yang dikonversi menjadi kawasan budidaya (pembangunan) seperti kawasan industri, pemukiman, pusat bisnis dan perbelanjaan, infrastruktur dan lainnya. Luasan dan kualitas ruang terbuka hijau (RTH), khususnya di Batam, juga jauh lebih rendah dibanding negara tetangga seperti Singapura.

Akibatnya, fungsi hidrologis hutan dan RTH tidak berjalan optimal, sehingga sering terjadi erosi dan tanah longsor pada saat musim penghujan, dan kekurangan air saat kemarau. Lebih dari itu, kesejukan, keteduhan, keindahan dan kenyamanan wilayah kota pun kurang bisa kita nikmati.

- c. Meskipun dampaknya belum begitu terasa, *global climate change* (perubahan iklim global) harus diantisipasi sejak sekarang, dan disiapkan program mitigasi dan adaptasinya. Terutama yang berkaitan dengan peningkatan suhu bumi (*global warming*), gelombang panas, naiknya permukaan laut (*sea level rise*) yang bisa mengakibatkan banjir dan tenggelamnya pulau-pulau kecil serta kawasan pesisir (pantai) yang landai, peledakan wabah penyakit dan penurunan produksi pangan. Jika tidak diantisipasi dengan baik, dampak perubahan iklim dapat pula mengancam ketahanan pangan dan upaya penanggulangan kemiskinan.

(4). Sumber Daya Manusia

- a. Sejarah dan fakta membuktikan bahwa ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan faktor kunci yang menentukan maju mundurnya suatu masyarakat. Lebih-lebih di era globalisasi yang bercirikan perdagangan bebas (*free trade*), persaingan antar bangsa yang semakin tajam, dan semakin terkoneksi negara-negara di dunia (*flat world*) berkat kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi, maka ketersediaan SDM berkualitas semakin dibutuhkan oleh setiap bangsa yang ingin maju, makmur, dan berdaulat.

Selanjutnya, kualitas SDM sangat bergantung pada kondisi kesehatan; tingkat pendidikan; keterampilan (kemampuan menerapkan IPTEK dan manajemen); jiwa wirausaha (*entrepreneurship*); dan etos kerja seperti kerja keras, rajin, ulet, disiplin, jujur, kemampuan bekerjasama, dan semangat untuk memberikan yang terbaik. Atas dasar faktor (*variables*) yang membentuk kualitas SDM tersebut, maka dapat dikatakan bahwa

kualitas SDM (termasuk tenaga kerja) yang saat ini dimiliki Provinsi Kepulauan Riau masih jauh di bawah kualitas SDM yang dimiliki Malaysia, Singapura, India, Cina, dan *emerging economies* lainnya.

- b. Cukup rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari Data Siswa Putus Sekolah Tahun 2013, siswa yang tidak menyelesaikan Sekolah Dasar tercatat paling banyak yaitu 207 siswa dan Sekolah Menengah Kejuruan tercatat 40 siswa.
- c. Secara keseluruhan tenaga guru juga masih kurang, terutama untuk guru eksakta dan ilmu alam (*natural sciences*). Pendapatan (gaji, upah) guru, dosen dan pegawai sekolah serta perguruan tinggi juga masih tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar.
- d. Sarana dan prasarana belajar mengajar, kuantitas dan kualitasnya masih jauh dari standar internasional. Demikian juga halnya dengan kurikulum pendidikan dan sistem belajar mengajar.
- e. Keberadaan Balai Latihan Kerja belum mampu meningkatkan keterampilan dan etos kerja SDM tenaga kerja yang ada saat ini di Provinsi Kepulauan Riau.
- f. Pendapatan (gaji, upah) buruh atau karyawan pada umumnya masih rendah, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan rekreasi sekedarnya.

Tingkat kesejahteraan buruh/karyawan yang umumnya rendah ini ditambah dengan dominannya sistem *outsourcing* dan tenaga kerja asing menyebabkan produktifitas tenaga kerja lokal Provinsi Kepulauan Riau maupun nasional umumnya lebih rendah dari pada tenaga kerja asing. Lebih dari itu, kondisi ini sering menjadi pemicu kecemburuan dan akhirnya kerusuhan (pertikaian) antara tenaga kerja lokal/nasional dengan tenaga kerja asing, seperti yang terjadi pada tahun 2010 di *PT. Drydocks* Batam.

- g. Pelayanan kesehatan, terutama untuk masyarakat di daerah pedesaan dan pulau-pulau kecil yang jauh dari Batam dan Tanjungpinang serta kawasan kumuh (*slum areas*) perkotaan, juga masih rendah. Ini mengakibatkan tingkat kesehatan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau juga pada umumnya masih rendah, yang antara lain tercermin dari masih tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Kurangnya tenaga medis dan prasarana serta alat kesehatan terutama di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu menjadi penyebab rendahnya pelayanan kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau.
- h. Tingginya angka pertumbuhan penduduk khususnya di Batam dan Tanjungpinang. Penduduk Batam dan Tanjungpinang saat ini telah mencapai 58,8% dan 10,5% dari total penduduk Provinsi Kepulauan Riau. Kecenderungan ini jika tidak dapat dikendalikan dan disesuaikan dengan daya dukung lingkungan dan penyediaan sarana dan prasarana publik akan menimbulkan berbagai permasalahan yang mengancam keberlanjutan pembangunan di masa depan dan mengancam pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.
- i. Arus Globalisasi telah menyebabkan masyarakat *ter-infiltrasi* dengan budaya asing yang tidak baik seperti materialistis, hedonis dan pragmatis, sehingga nilai-nilai agama dan budaya cenderung ditinggalkan oleh masyarakat, terutama oleh generasi muda saat ini. Hal ini jika tidak ditangkal akan membuat jati diri anak negeri akan semakin kabur dan terpuruk.

(5). Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)

- a. Pada akhirnya segenap potensi pembangunan (SDM, SDA, dan SDB) yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Riau hanya bisa menjelma menjadi kemajuan dan kemakmuran melalui program pembangunan ekonomi dan investasi. Selain keempat faktor di atas, pembangunan ekonomi dan investasi akan berhasil jika didukung oleh iklim investasi yang atraktif dan kondusif.

- b. Iklim investasi di suatu wilayah (kabupaten/kota, provinsi, atau negara) sangat bergantung pada: (1) sistem dan mekanisme perizinan termasuk pembebasan lahan; (2) pelayanan publik; (3) ada atau tidaknya praktik KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme); (4) ada atau tidaknya ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*); (5) peraturan ketenagakerjaan; (6) peraturan perpajakan, bea dan cukai; serta (7) tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek transparansi, akuntabilitas dan demokrasi. Lagi-lagi, meskipun di lingkup Indonesia, Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi dengan iklim investasi terbaik, namun dibandingkan dengan Malaysia, Singapura, dan *emerging economies* lainnya, masih jauh tertinggal.
- c. Regulasi FTZ (Kawasan Ekonomi Khusus) dirasakan oleh dunia usaha masih perlu disempurnakan sehingga menjadi lebih pro rakyat dan pro dunia usaha. Demikian juga dengan pelayanan pengurusan dokumen investasi masih memerlukan waktu yang relatif lama bahkan sebagian dokumen masih harus dilanjutkan prosesnya sampai ke Jakarta.

Potensi dan permasalahan pembangunan serta dinamika lingkungan strategis internal dan eksternal Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana diuraikan di atas, sedikit banyak mencerminkan *kompleksitas* dan kerumitan tantangan yang harus dihadapi oleh Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, termasuk Bappeda di dalamnya.

Melihat kondisi Bappeda saat ini, sebagaimana tergambar pada Kapasitas Pelayanan Bappeda, diperlukan adanya penguatan peran Bappeda sebagai unit kerja perencanaan, ini menjadi penting mengingat peran perencanaan sangat strategis karena merupakan pijakan awal dalam menentukan arah pembangunan daerah.

Untuk itu, berdasarkan analisis terhadap lingkungan strategis Provinsi Kepulauan Riau di atas, dapat disimpulkan isu-isu strategis terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda sebagai unit kerja perencanaan, yaitu sebagai berikut :

- (1). Terbatasnya sarana dan prasarana kelembagaan;
- (2). Kualitas aparatur perencana yang cukup rendah;
- (3). Penyusunan dokumen perencanaan yang belum terintegrasi;
- (4). Sistem dan mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan belum tersusun dengan optimal;
- (5). Koordinasi perencanaan dengan *stakeholders* terkait belum optimal;
- (6). Pengendalian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan belum optimal;
- (7). Belum optimalnya data/informasi;
- (8). Pelaporan pelaksanaan pembangunan belum maksimal;
- (9). Belum optimalnya kerjasama pembangunan antar daerah, pusat, swasta dan luar negeri;
- (10). Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral dan antar pelaku pembangunan secara harmonis;
- (11). Koordinasi kerjasama pembangunan belum optimal; dan
- (12). Penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah belum dilaksanakan secara optimal.

Untuk itulah, kemudian Bappeda menyusun Rencana Strategis Tahun 2010-2015 - Edisi Revisi yang berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, kelompok sasaran, indikator kinerja serta pendanaan indikatif yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan terkait isu-isu strategis di atas. Di sisi lain, Renstra Bappeda yang disusun juga diharapkan dapat membantu pencapaian visi dan misi kepala daerah yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015 – Edisi Revisi.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam sudut pandang manajemen, visi dan misi organisasi yang tepat, benar serta dapat membuahkan keberhasilan adalah yang disusun atas dasar analisis terhadap lingkungan strategis internal dan eksternal yang ada pada organisasi tersebut. Untuk itu, berdasarkan kepada isu-isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda sebagaimana diuraikan di atas, dapat dirumuskan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Bappeda yaitu sebagai berikut :

IV.1. VISI

Proses perencanaan pembangunan daerah harus secara aktif melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sehingga dapat menghasilkan perencanaan yang berkualitas dan memberikan solusi atas berbagai permasalahan pembangunan daerah di berbagai sektor. Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas akan dapat dilihat dari 1) adanya tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur; 2) adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pada setiap level pemerintahan; 3) adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; serta 4) adanya integrasi dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan.

Diharapkan peran Bappeda sebagai pengambil kebijakan, koordinator perencanaan pembangunan daerah serta pusat penelitian dan pengembangan dapat berjalan dengan baik.

Oleh karena itu, Bappeda merumuskan visi organisasinya sebagai berikut :

Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas

Visi Bappeda tersebut, mengandung pengertian bahwa perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas adalah perencanaan yang rasional, proporsional, transparan dan akuntabel melalui pengendalian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, kerjasama daerah serta percepatan pembangunan daerah melalui penyusunan kebijakan yang berbasis pada hasil-hasil penelitian yang berkualitas.

IV.2. MISI

Untuk mewujudkan visi Bappeda tersebut di atas, diperlukan langkah yang tergambar pada misi Bappeda, yaitu :

1. Menyusun rencana pembangunan daerah yang berkualitas;
2. Melaksanakan pengendalian yang efektif terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama guna mempercepat pembangunan daerah.

Misi merupakan langkah utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda yang dimaksudkan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Bappeda sebagai unit kerja perencanaan, bertanggung jawab untuk menghasilkan perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan proses perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.

IV.3. TUJUAN

Tujuan Bappeda Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan visi dan misi yang telah dirumuskan serta tugas dan fungsi Bappeda sebagai unit kerja perencanaan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan;

2. Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah;
3. Meningkatkan konsistensi pelaksanaan perencanaan pembangunan di lingkungan pemerintah provinsi dan kab/kota se Provinsi Kepulauan Riau;
4. Meningkatkan kapasitas organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
5. Terintegrasinya data se-Provinsi Kepulauan Riau sebagai informasi perencanaan

IV.4. SASARAN

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan yang telah dirumuskan, maka disusun sasaran sebagai berikut :

- I. Tujuan : Meningkatkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan.

Sasaran

- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara rencana jangka menengah dan tahunan;
- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara rencana pembangunan provinsi dan rencana pembangunan SKPD provinsi;
- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara rencana pembangunan provinsi dan rencana pembangunan kabupaten/kota;
- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara rencana pembangunan provinsi dan rencana pembangunan nasional;
- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara rencana pembangunan dan rencana tata ruang.

- II. Tujuan : Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang mampu menjawab aspirasi masyarakat.

Sasaran

- Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah.

III. Tujuan : Meningkatkan konsistensi pelaksanaan perencanaan pembangunan di lingkungan pemerintah provinsi dan kab/kota se-Provinsi Kepulauan Riau.

Sasaran

- Adanya konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah disusun.

IV. Tujuan : Meningkatnya kapasitas organisasi Bappeda Provinsi Kepulauan Riau

Sasaran

- Meningkatnya kualitas persentase evaluasi dan monitoring

V. Tujuan : Terintegrasinya data se-Provinsi Kepulauan Riau sebagai informasi perencanaan

Sasaran

- Adanya data yang terintegrasi sebagai informasi perencanaan

IV.5. INDIKATOR KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka disusun indikator kinerja dalam kurun waktu 2010-2015 yang meliputi :

I. Sasaran : Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara rencana jangka menengah dan tahunan

Indikator

- Persentase keselarasan RPJMD Provinsi yang terdapat di RKPD Provinsi :
 - a) Keselarasan tujuan dan sasaran di RPJMD Provinsi yang terdapat di RKPD Provinsi.
 - b) Keselarasan indikator kinerja di RPJMD Provinsi yang terdapat di RKPD Provinsi.
 - c) Keselarasan program/kegiatan di RPJMD Provinsi yang terdapat di RKPD Provinsi.

II. Sasaran : Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara rencana pembangunan provinsi dan rencana pembangunan SKPD provinsi.

Indikator

- Persentase keselarasan RPJMD Provinsi dengan Renstra SKPD Provinsi; RKPD Provinsi dengan Renja SKPD; Penetapan Kinerja Provinsi dengan PK SKPD Provinsi; IKU Provinsi dengan IKU SKPD :
 - a) Keselarasan RPJMD Provinsi dengan Renstra SKPD
 - b) Keselarasan RKPD Provinsi dengan Renja SKPD

III. Sasaran : Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara rencana pembangunan provinsi dan rencana pembangunan kabupaten/kota;

Indikator

- Persentase keselarasan RPJMD Provinsi dan RKPD Provinsi dengan Kabupaten/Kota

IV. Sasaran : Terwujudnya keterkaitan antara rencana pembangunan provinsi dan rencana pembangunan nasional

Indikator

- Persentase keselarasan RPJMD Provinsi dengan RPJMN dan RKPD Provinsi dan RKP :
 - a) Persentase keselarasan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015 dengan RPJMN Tahun 2010-2014
 - b) Persentase keselarasan RKPD Provinsi dengan RKP

V. Sasaran : Terwujudnya keterkaitan antara rencana pembangunan dan rencana tata ruang

Indikator

- Persentase keselarasan program/kegiatan antara RPJM Provinsi dan RTRW Provinsi

VI. Sasaran : Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah

Indikator

- Persentase keselarasan usulan kelompok masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir

VII. Sasaran : Adanya konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah disusun

Indikator

- Persentase pelaksanaan program yang selaras dengan perencanaan

VIII. Sasaran: Meningkatnya Kualitas Persentase Evaluasi Dan Monitoring

Indikator

- Persentase evaluasi dan monitoring yang selaras dengan SOP

IX. Sasaran: Adanya Data Yang Terintegrasi Sebagai Informasi Perencanaan

Indikator

- Persentase keselarasan SKPD yang datanya terintegrasi dengan data Bappeda

Selanjutnya untuk melihat sejauhmana keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang telah dirumuskan dapat dilihat pada matriks Lampiran 1.

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mencapai visi, misi, tujuan serta melaksanakan strategi dan kebijakan yang dirumuskan pada Bab IV di atas, Bappeda merencanakan 16 Program Prioritas untuk dilaksanakan, yaitu :

- (1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- (2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- (3). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- (4). Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (5). Program Perencanaan Tata Ruang;
- (6). Program Perencanaan Pemerintahan;
- (7). Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
- (8). Program Perencanaan Sosial dan Budaya;
- (9). Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup;
- (10). Program Pengembangan Data/Informasi;
- (11). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- (12). Program Kerjasama Pembangunan;
- (13). Program Pengembangan Wilayah Perbatasan;
- (14). Program Pengembangan dan Penelitian Pembangunan;
- (15). Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang;
- (16). Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan.

Selanjutnya guna mendukung program-program tersebut di atas, disusun 246 kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan menetapkan indikator kinerja yang ingin dicapai disertai pendanaan indikatif sekitar Rp. 202.730.765.000,- (dua ratus dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) sebagaimana dapat dilihat pada Anak Lampiran.

BAB VI

PENUTUP

Renstra Bappeda yang telah di revisi ini merupakan dokumen yang akan menjadi dan pedoman bagi semua pihak yang berkepentingan di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya unit kerja di lingkungan Bappeda sebagai *leading sector* perencanaan pembangunan daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu pelaksanaan Renstra Bappeda ini juga akan menjadi tanggung jawab bersama diantara seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan Bappeda mulai dari proses perencanaan hingga ke pengendaliannya.

Renstra Bappeda akan dilaksanakan secara bertahap selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 dan dituangkan kedalam dokumen Rencana Kerja Tahunan Bappeda. Untuk menjamin pencapaian visi dan misi yang telah dirumuskan, diperlukan komitmen, kesungguhan dan kesiapan semua pihak untuk menjaga konsistensi antara dokumen Renstra Bappeda dengan pengimplementasian tahunannya sehingga rencana program/kegiatan yang telah disusun dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Selanjutnya perlu juga dilakukan evaluasi berkala terhadap target indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk mengukur sejauhmana pencapaian yang telah didapat. Tidak menutup kemungkinan, apabila diperlukan akan dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap target indikator kinerja untuk mengikuti perubahan lingkungan strategis selama dilakukan melalui mekanisme yang berlaku.

Perlu juga disampaikan bahwa Renstra Bappeda – Edisi Revisi ini mengacu kepada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015 serta memperhatikan RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 dan RPJM Nasional Tahun 2010-2014 yang selanjutnya diambil langkah-langkah pemutakhirkan sasaran yang ingin dicapai periode 2014 sampai dengan 2015 berdasarkan penilaian sasaran yang telah dicapai selama tahun anggaran 2010 sampai dengan 2014. Selanjutnya pembiayaan bagi pelaksanaan Revisi Renstra Bappeda ini murni menjadi beban APBD Provinsi Kepulauan Riau, dan dimungkinkan berasal dari APBN atau sumber dana lain seperti bantuan pihak ketiga dan luar negeri yang tidak mengikat.